



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 25 /HUKUM TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat daerah perlu diselenggarakan penilaian indeks reformasi;

b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, bupati menetapkan tim penilai mandiri yang terdiri dari tim asesor, tim kerja dan sekretariat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bungo Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

KESATU : Pembentukan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bungo Tahun 2024, yang terdiri dari tim asesor, tim kerja, dan sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Ketua:
 - 1) memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan rencana;
 - 2) memonitor pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Anggota Tim asesor:
 - 1) melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;

2)menyampaikan.....3

- 2) menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua

c. Anggota Tim Kerja:

- 1) Melakukan pemenuhan data dukung sesuai variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum
- 2) Menggugah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum

d. Sekretariat

Membantu dan memfasilitasi pelaksanaan kerja tim asesor dan tim kerja

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Bungo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 30 Januari 2024



BUPATI BUNGO,




MASHURI

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ /HUKUM TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

- I. Tim Asesor
Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Bungo
Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Kemasyarakatan
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bungo
- II. Tim Kerja
Ketua : Dasmawati, S.H. (Analisis Hukum Muda)
Anggota : 1. Syaifuddin, S.H. (Analisis Hukum Muda)
2. Amin Hadori, S.H. (Analisis Hukum)
- III. Sekretariat : 1. Rita Yuliana (Pengelola peraturan perundang-undangan)
2. Kartini (Pengelola peraturan perundang-undangan)

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	



BUPATI BUNGO,


MASHURI

